



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 529 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 20217 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 586/PL.01.4-BA/3373/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 , perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampante Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Salatiga

- Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Salatiga.

KEDUA : Lokasi pemasangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Salatiga kecuali:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit, tempat fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah;

- c. gedung milik Pemerintah Daerah, kecuali Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga dan Gedung Korpri;
- d. komplek militer;
- e. markas militer;
- f. kantor militer;
- g. gedung pertemuan militer;
- h. rumah dinas militer;
- i. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah, pondok pesantren, dan/atau perguruan tinggi;
- j. radius 50 (lima puluh) meter dari pagar pembatas luar gedung milik pemerintah dan komplek militer;
- k. tempat milik perseorangan atau badan swasta, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemilik yang bersangkutan;
- l. Jalan Letjend Sukowati;
- m. Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Tamansari sampai pertigaan ABC;
- n. Jalan Diponegoro;
- o. Jalan Kartini;
- p. Jalan Pemuda;
- q. Lapangan Pancasila;
- r. tiang listrik
- s. rambu-rambu lalu lintas;
- t. tiang telepon;
- u. pohon pelindung;
- v. pembatas tengah Jalan Lingkar Selatan;
- w. Hutan Kota Salatiga
- x. Taman Bendosari;
- y. Taman Sidomukti;
- z. Taman Tingkir;
- aa. Taman Selasar Kartini;
- bb. Taman Cerdas;

- cc. Taman Tugu Batas Kota Jalan Soekarno Hatta Tingkir;
- dd. Taman Depan Polres/Taman Sopir;
- ee. Taman Depan IPHI;
- ff. Taman Samping Kantor Dinas Pendidikan;
- gg. Taman Tugu Jam Tamansari;
- hh. Taman Patung Jensus Bunderan Tamansari;
- ii. Taman Patung Diponegoro Bunderan Tamansari
- jj. Taman Samping Rutan;
- kk. Taman Seruni;
- ll. Taman Tugu Batas Kota Jalan Fatmawati Blotongan;
- mm. Taman depan Warung Prasmanan Lapangan Pancasila;
- nn. Taman Promasan;
- oo. Taman Kecandran;
- pp. Taman sekeliling Lapangan Pancasila;
- qq. Taman di depan Kantor Samsat Salatiga;
- rr. Taman Segitiga Lapangan Pancasila seberang Gedung Sabda Mulia;
- ss. Taman Gedung Korpri;
- tt. Taman Cebongan;
- uu. Taman Segitiga Jalan Lingkar Salatiga Blotongan;
- vv. Tembok luar Stadion Kridanggo
- ww. Lapangan Pulutan;
- xx. Lapangan Kecandran;
- yy. Lapangan Argomulyo;
- zz. Lapangan Kembang;
- aaa. Lapangan Klumpit;
- bbb. Satlantas Kota Salatiga;
- ccc. Komplek Polres Salatiga;
- ddd. Komplek Polsek se Kota Salatiga;
- eee. Asrama Polres Kota Salatiga;

- fff. Pospol Kota Salatiga;
- ggg. Lapangan Kembang Arum;
- hhh. Gantangan Burung di sebelah Kelurahan Dukuh;
- iii. Gumuk Cinta Kelurahan Dukuh;
- jjj. Taman Wisata Sejarah Salatiga;
- kkk. Taman Wisata Religi Salatiga;
- lll. Taman dan Halaman Bale RW 004 Jangkungan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Salatiga dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, ketertiban, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2024 wajib dibersihkan oleh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga tahun 2024 paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP DAN PARHUBMAS


SITI MUNASIFAH